



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERLUNYA RASIONALISASI BIROKRASI PADA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

Aryo Wasisto

Analisis Legislatif Ahli Muda

aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dengan landasan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (menjadi UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara), pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka merombak struktur dan nomenklatur kabinet dengan membentuk kementerian dan badan baru. Permasalahan utama pada pemerintahan ini adalah terkait dengan ukuran kabinet yang besar, yang mencakup 48 menteri dan 56 wakil menteri. Jumlah ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas koordinasi antar kementerian dan badan, serta potensi pemborosan anggaran. Meskipun Presiden Prabowo berupaya menekankan bahwa penambahan lembaga dan pemisahan tugas merupakan langkah untuk spesialisasi dan efisiensi, jumlah yang besar ini dinilai oleh beberapa pengamat sebagai berlawanan dengan prinsip efisiensi birokrasi.

Banyak menteri yang baru dilantik belum mengetahui di mana mereka akan berkantor. Beberapa kementerian merupakan hasil pemisahan dari kementerian yang sudah ada sebelumnya, seperti Kementerian Kehutanan yang dipisah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif yang dipisah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Masalah utama yang dihadapi para menteri adalah transisi organisasi yang belum rampung. Banyak menteri yang masih harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk kementerian baru mereka. Mereka juga belum mengetahui lokasi kantor mereka. Hal ini menjadi tantangan dalam memulai program kerja, karena tanpa struktur yang jelas, sulit bagi menteri untuk segera mengeksekusi tugas-tugas mereka.

Permasalahan berikutnya adalah kemungkinan tumpang tindih tugas antara kementerian, badan, dan lembaga baru. Dengan penambahan sejumlah utusan khusus, penasihat, dan staf khusus, ada kekhawatiran bahwa koordinasi antar lembaga akan menjadi lebih sulit. Pengalaman dari pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi dan ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan antar lembaga. Selain itu, tanpa ada definisi yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing, keberadaan utusan dan penasihat khusus dapat memperkeruh koordinasi antara lembaga yang berbeda.

Untuk memperkuat tujuan utama Presiden Prabowo Subianto, penataan dan penyelarasan tugas di antara lembaga-lembaga baru yang dibentuk menjadi hal yang vital. Dewan Pertimbangan Presiden dan kementerian koordinator berperan penting dalam mengorkestrasi kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden. Selain itu, ada kebutuhan untuk segera menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melalui seleksi yang ketat dan berbasis meritokrasi, agar penambahan lembaga tidak hanya menambah beban anggaran tetapi juga meningkatkan

pelayanan publik secara nyata. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) memiliki skema perekrutan baru dan skema transfer-rotasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memfasilitasi kelembagaan baru.

Sesuai masukan dari beberapa profesional, Komisi II DPR RI perlu merekomendasikan melalui Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak-pihak pemerintah terkait lainnya, adanya transformasi digital dalam birokrasi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi dianggap dapat memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan transformasi digital, birokrasi diharapkan bisa lebih cepat dan responsif, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Ini pula sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet perdananya pada 23 Oktober 2024.

Atensi DPR

DPR RI khususnya Komisi II dapat melakukan, *Pertama*, mendukung upaya Menteri PANRB dalam merasionalisasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Skema yang diusulkan mencakup rotasi dan transfer pegawai untuk menekan biaya pelatihan dan mempercepat adaptasi ASN pada lembaga baru. Namun, Komisi II DPR RI harus memastikan bahwa transfer yang dilakukan mempertimbangkan prinsip-prinsip meritokrasi. *Kedua*, mendorong Menteri PANRB untuk mengevaluasi rasio kebutuhan perekrutan baru terhadap rotasi ASN, guna menghindari pembengkakan jumlah ASN yang dapat membebani anggaran. *Ketiga*, mendukung penerapan birokrasi digital untuk menjawab tantangan penambahan kementerian dan lembaga baru. Namun, birokrasi digital diharapkan tidak sebatas formalitas adanya aplikasi-aplikasi, namun mencakup ekosistem yang merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antara inovator dengan pengguna. *Keempat*, mendorong Menteri PANRB untuk efisien dalam pengalokasian anggaran, baik untuk perekrutan ASN baru maupun digitalisasi pemerintahan, dengan tujuan mengurangi biaya operasional jangka panjang.

Sumber

Kompas, 21,23, dan 25 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

